

KOP LEMBAGA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI **GURU DIKDAS LAMONGAN**

NOMOR: ___/___/___./___./___./___./2022

TENTANG
PENETAPAN KURIKULUM OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN PELAJARAN 2022/2023

- Kepala SD Negeri **Guru Dikdas Lamongan** Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur:
- Menimbang : a. Untuk memperlancar proses belajar mengajar sebagai penyelenggara pendidikan dan pelaksanaan kegiatan pada satuan Pendidikan sebagai bentuk Implementasi Kurikulum Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran.
b. Untuk menjamin kelancaran Proses Belajar Mengajar (PBM) perlu ditetapkan kurikulum yang akan digunakan dalam tahun pelajaran 2022/2023.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai tenaga Profesional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.
7. Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
8. Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
9. Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
10. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
11. Kepmendikbudristek Nomor 262/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran.
12. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 033/H/KR/2022 Tahun 2022 Tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka.
13. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/H/KR/2022 Tahun 2022 Tentang Dimensi, Elemen dan Sub Elemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka.
- Memperhatikan : a. Keputusan Kepala BSKAP Nomor 044/H/KR/2022 Tahun 2022 Tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Melalui Jalur Mandiri pada Tahun Ajaran 2022/2023.
b. Hasil Rapat Tim Pengembang Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menggunakan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah pada Tahun Pelajaran 2022/2023.
Kedua : Kurikulum Merdeka Mandiri Berubah terbagi menjadi 2 (dua) proses pembelajaran, yakni Kurikulum 2013 (kelas 2, 3, 5, dan 6) dan Kurikulum Merdeka (kelas 1 dan 4).
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sesuai dengan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023.

Ditetapkan di:
Pada tanggal: 2022
Kepala Sekolah

DYAN DOANK, S.Pd
NIP.

Tembusan:

1. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan _____ Kabupaten _____. (**Lek SD**)
2. Arsip.